

Nomor : 069 /PM.00.02/SB-07/07/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Simpang Empat, 29 Juli 2022

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat

di-

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 129/PM.01.01/K.SB/07/2022, tanggal 29 Juli 2022 Tentang Intruksi Kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan akan dimulainya pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk mensosialisasikan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Partai Politik yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.


KETUA

EMRA PATRIA, ST

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang